

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Bab ini menjelaskan pengertian mengenai teori yang akan digunakan untuk skripsi ini supaya dapat memahami pengertian tentang Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*), *Transfer Pricing*, *Capital Intensity*, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan.

2.1.1 Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan teori agensi merupakan kontrak antara satu atau beberapa principal dengan menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa atas nama mereka yang meliputi pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agent. Dalam pendelegasian wewenang pemilik (*principal*) kepada manajer (*agent*), manajemen diberi hak untuk mengambil keputusan bisnis bagi kepentingan pemilik.

Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan kontrak antara pemilik (prinsipal) yang memperkerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut (Alfina *et al.*, 2018). Dalam hal ini, prinsipal yang mendelegasikan pekerjaan kepada pihak, lain sebagai agen untuk melaksanakan tugas pekerjaan. Sedangkan (Smulowitz *et al.*, 2019) menyebutkan bahwa teori keagenan (*Agency theory*) menjelaskan tentang kontrak antara satu atau beberapa orang (*principal*) yang memberikan wewenang kepada orang lain (*agent*) untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.

Pemberian wewenang tersebut, secara tidak langsung membuat, agen memiliki kewajiban dalam mempertanggung jawabkan setiap keputusan yang diambilnya terhadap pengguna laporan keuangan. Teori keagenan beramsusi bahwa terdapat perbedaaan kepentingan antara pihak *principal* dan *agent* yang dapat menimbulkan konflik karena manajer perusahaan cenderung memenuhi tujuan pribadi mereka. Permasalahan keagenan akan semakin membesar dan dapat

mengancam keberlangsungan perusahaan apabila tidak dilakukan pengawasan secara terus menerus oleh pihak *principle* atas kinerja manajemen perusahaan.

Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan yang efisien dan optimal oleh *principal* terhadap agen untuk kinerja perusahaan kedepannya. Implikasi teori keagenan pada penelitian ini dapat dikaitkan dengan tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Karena pihak *agent* melakukan tindakan tersebut untuk mengimbangi keinginan *principle* dengan melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan pemerintah, tetapi hal ini bisa membuat pihak agen meminimalisir pembayaran pajaknya. Hal itu dilakukan agar terlihat kinerja dari manajemen perusahaan meningkat sehingga dapat mencapai target (Nugraha & Mulyani, 2019).

Teori agensi juga dianggap memiliki peranan dalam praktek penghindaran pajak. Dalam memanipulasi perhitungan *transfer pricing*, perusahaan yang bertindak sebagai *agent* mempunyai kepentingan untuk meminimalisir pengeluaran pajaknya dan meningkatkan laba bersih setelah pajaknya, yang berbeda dengan kepentingan pemerintah atau pihak *principal* yang berupaya untuk dapat memaksimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan melalui perusahaan-perusahaan yang ada (Nurhidayah et al., 2021). Jika *agent* atau perusahaan melakukan praktik pengurangan keluaran pajak dengan *transfer pricing*, maka pemerintah akan kehilangan potensi pendapat pajak yang cukup besar.

Pihak manajemen mempunyai kewenangan untuk menentukan kebijakan investasi yang dilakukan perusahaan. Investasi tersebut nantinya akan dinilai kinerjanya oleh *stakeholder* dan *shareholder*. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan akan berusaha memiliki laba yang stabil sehingga perusahaan akan melakukan penghindaran pajak, dengan meningkatkan investasi aset supaya beban pajak yang dibayar berkurang demi meningkatkan perolehan laba perusahaan (Windaswari & Merkusiwati, 2018).

Baik *prinsipal* ataupun agen, sudah pasti menginginkan laba atau profitabilitas yang tinggi, sehingga kedua belah pihak akan melakukan berbagai cara untuk memaksimalkan laba. Terlebih lagi pemegang saham yang sudah melakukan investasi kepada perusahaan dan berharap akan mendapatkan

keuntungan atau laba yang tinggi. Semakin tinggi keuntungan yang didapat, maka semakin besar pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut. Hal ini membuat perusahaan melakukan *tax avoidance*, yang jelas akan merugikan negara.

Perusahaan yang dikelompokkan dalam ukuran yang besar atau memiliki aset yang banyak, akan cenderung untuk menghasilkan laba daripada perusahaan yang memiliki total aset kecil atau sedikit. Serta akan menarik perhatian pemerintah untuk melakukan pemerapan pembayaran pajak dengan seksama. Perusahaan dengan ukuran yang besar juga akan membuat tarif pajak yang dikeluarkan semakin besar, sehingga akan mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak. Serta keuangan yang kompleks membuat celah bagi perusahaan untuk melakukan kecurangan, hal ini bertolak belakang dengan keinginan pemerintah untuk bisa membuat perusahaan-perusahaan membayar pajak dengan taat.

2.1.2 Tax Avoidance

Dalam suatu negara, sumber penerimaan negara salah satunya yang terbesar adalah pajak. Tetapi, tidak semua wajib pajak mampu melaksanakan kewajiban dalam dunia perpajakan yang sesuai dengan seharusnya. Penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah praktik yang terkadang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan pengeluaran pajak atau mencegah perpajakan dengan cara tidak melakukan pelanggaran peraturan dalam Undang-Undang perpajakan, sehingga perusahaan mampu memanfaatkan apa yang ada dalam undang-undang tersebut.

Penghindaran pajak merupakan salah satu cara penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan, (Cahyono *et al.*, 2016). Untuk meminimalisir pengeluaran yang terukur, penghindaran pajak menjadi salah satu praktik yang dilakukan oleh para pelaku bisnis. Penghindaran pajak menurut (Abut, 2005) Penghindaraan pajak, yaitu penghindaraan yang dilakukan dengan cara yang legal dan diperbolehkan dengan menurut peraturan pajak dengan menemukan celah dalam melaksanakan peraturan pajak sehingga pajak yang dibayarkan menjadi kecil.

Berdasarkan penelitian (Hidayat, 2018) penghindaran pajak sebagai bentuk penghematan atau pengurangan pajak sepanjang hal ini dimungkinkan dalam bentuk penghematan atau pengurangan pajak sepanjang hal ini dimungkinkan dalam peraturan yang berlaku. Sedangkan menurut (Halim, 2014) penghindaraan pajak (*Tax Avoidance*) adalah perencanaan pajak yang dilaksanakan secara legal yaitu dengan cara meminimalisir objek perpajakan yang menjadi awal pengenaan pajak yang dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Hal tersebut serupa dengan yang dikemukakan oleh (Sari, 2016) penghindaraan pajak, merupakan upaya yang dilakukan secara resmi oleh wajib pajak untuk menghindari biaya pajak yang besar dengan tidak berhubungan dengan adanya ketentuan pajak, dimana tata cara yang akan dilakukan akan cenderung untuk menentukan adanya kelemahan yang ada dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa pembayaran pajak merupakan tambahan penghasilan dari perusahaan ke pemerintah, maka dari itu biaya yang dihasilkan merupakan biaya yang besar dengan itu perusahaan cenderung melakukan penghindaraan pajak (*tax avoidance*). Di lain sisi penghindaran pajak di perbolehkan dalam peraturan yang berlaku dan perusahaan cenderung mengunakannya, namun di sisi lainnya penghindaraan pajak tidak diinginkan oleh pemerintah.

Perencanaan pajak adalah tahap pertama dari manajemen pajak yang biasa digunakan untuk menentukan jumlah pajak yang akan dibayar dan hal-hal yang bisa dilakukan untuk menghindari pajak dengan cara meneliti peraturan perpajakan, dan dengan maksud bisa melakukan jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilaksanakan. Suatu perusahaan bisa melakukan berbagai macam strategi untuk menurunkan beban pajak yang harus dibayarkan, salah satunya dengan melibatkan jasa konsultan. Perusahaan melakukan tindakan ini dengan maksud menurunkan serendah mungkin tarif pajaknya. Hal ini harus dilakukan sebaik mungkin supaya tidak terkena pelanggaran peraturan perpajakan atau *tax evasion*. Perusahaan juga mampu melakukan hal-hal dengan memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan perpajakan untuk meminimalkan beban pajaknya.

Manfaat dari tindakan penghindaran pajak adalah perusahaan bisa menghemat biaya kas. Penghematan biaya kas mampu meningkatkan arus kas, dan mampu meningkatkan nilai perusahaan dan kekayaan pemegang saham dengan bertambahnya dividen. Penghindaran pajak dimaksudkan untuk meminimalkan beban pajak, bukan berarti bebas dari pajak. Hal ini juga memiliki risiko, mulai dari perusahaan yang kehilangan reputasi yang akan berakibat buruk pada kelangsungan usaha jangka panjang perusahaan. Serta timbulnya masalah agensi apabila manajer memanfaatkan kedudukannya untuk mengalihkan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi, yang artinya manajer yang memerintah langsung pergerakan perusahaan, termasuk menentukan tingkat penghindaran pajak yang akan dilakukan. Risiko yang timbul antara lain yaitu denda dan reputasi yang buruk mengenai perusahaan.

2.1.3 Transfer Pricing

Transfer Pricing adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh suatu perusahaan (Bunyamin, 2019). *Organization for Economic Corporation and Development* (OECD) mendefinisikan, *transfer pricing* (harga transfer) sebagai harga, yang ditentukan pada saat transaksi yang dilakukan oleh perusahaan afiliasi. Harga transfer yang ditentukan jauh lebih rendah dari harga pasar, hal ini disebabkan karena menganggap, mempunyai kebebasan untuk mengadopsi prinsip apapun bagi perusahaannya (Makenta Evan, 2017). *Arm's length principle* (ALP) mengungkapkan bahwa harga transaksi, seharusnya tidak boleh terjadi diskriminasi harga baik dengan perusahaan afiliasi maupun yang tidak terafiliasi.

Skema *transfer pricing* pada praktiknya dilakukan dengan cara menaikkan harga beli dan, memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer keuntungannya ke divisi yang berkedudukan di negara yang mempunyai tarif pajak relatif, lebih rendah (Azis, 2019). Dapat dimaknai bahwa semakin tinggi tarif pajak suatu negara akan memicu perusahaan untuk melakukan skema *transfer pricing*. Perusahaan multinasional sering kali termotivasi menghindari pajak disebabkan, karena belum adanya aturan yang baku terkait

pemeriksaan *transfer pricing* oleh Lembaga fiskus sehingga wajib pajak lebih cenderung memenangkan sengketa pajak dalam pengadilan, pajak internasional (Refgia, 2017). Bisa dikatakan bahwa *transfer pricing* dilakukan bagi perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain.

Hubungan istimewa berdasarkan PSAK 7 menjelaskan bahwa pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa merupakan pihak yang dianggap memiliki hubungan istimewa apabila terdapat satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lainnya atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pihak lain dalam rangka mengambil keputusan keuangan dan operasional. Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki hubungan istimewa berdasarkan PSAK merupakan transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa yaitu dialihkannya sumber daya atau kewajiban kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, tanpa dihiraukannya apakah suatu harga diperhitungkan.

Menurut UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 18 ayat 4 hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap apabila:

1. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
2. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau;
3. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) dengan menggunakan harga penjualan kembali, metode biaya plus, atau metode lainnya.

2.1.4 Capital Intensity

Capital intensity (Intensitas modal) merupakan bagian kebijakan investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap yang menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai investasi aset yang tinggi akan mempunyai beban pajak yang lebih rendah karena adanya biaya penyusutan setiap tahunnya (Azis, 2019). Biaya penyusutan dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan, semakin besar biaya atau beban penyusutan maka akan semakin kecil jumlah pajak yang disetor, dalam artian lain laba kena pajak perusahaan yang semakin kecil akan mengurangi pajak terutang yang harus dibayar oleh perusahaan.

Capital intensity merupakan jumlah uang yang akan diinvestasikan untuk menghasilkan sejumlah uang. Semakin besar modal yang digunakan dalam menghasilkan unit yang sama, maka bisa dikatakan semakin intens modal perusahaan. Pada dasarnya, *capital intensity* dihubungkan dengan jumlah modal yang dimiliki perusahaan seperti aset tetap, sehingga *capital intensity* ini diukur dengan berapa proporsi aset tetap dari total aset yang dimiliki perusahaan. Penelitian (Kraft, 2014) menyebutkan bahwa perusahaan dengan modal yang intensif memiliki kesempatan yang lebih besar untuk perencanaan perpajakan atau strategi penghindaran pajak daripada perusahaan lain, misalnya mereka dapat memutuskan apakah akan membeli atau leasing dalam memperoleh aset.

Hampir semua aset tetap mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat mengurangi jumlah pajak yang di bayar perusahaan. Biaya depresiasi merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam menghitung pajak, maka dengan semakin besar jumlah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin besar pula depresiasinya sehingga mengakibatkan jumlah penghasilan kena pajak dan tarif pajak efektifnya akan semakin kecil. (Ardiansyah, 2016).

2.1.5 Profitabilitas

Menurut (Fahmi, 2014) profitabilitas adalah salah satu jenis rasio keuangan yang digunakan untuk menimbang efektivitas dalam keseluruhan manajemennya, yang di arahkan dan di hubungkan dengan investasi atau

penjualan. Jika rasio profitabilitasnya baik maka akan semakin baik pula kapabilitas suatu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dan jumlah laba yang diperoleh dapat menutupi hutang sehingga perolehan laba akan lebih rendah.

Penelitian (Septiana, 2019) mendefinisikan rasio profitabilitas adalah mewujudkan rasio yang unggul dalam keseluruhan dalam laporan keuangan, karena adanya tujuan dari sebuah perusahaan adalah hasil aktivitas profit yang dilakukan. Keuntungan merupakan hasil final dari strategi dan ketentuan yang akan diambil manajemennya. Rasio keuntungan digunakan sebagai bentuk untuk menimbang keefektifan suatu perusahaan dalam pengoperasiannya, sehingga akan mewujudkan *margin* pada perusahaan.

Berdasarkan penelitian (Ernawati, 2015) profitabilitas merupakan keahlian suatu perusahaan untuk dapat memperoleh profit (keuntungan) dalam rentan waktu tertentu. Pengukuran profitabilitas dapat dialokasikan menjadi berbagai indikator, seperti laba bersih, laba operasi, tingkat pengembalian pendanaan atau modal, dan tingkat pengembalian ekuitas pemilik.

Rasio profitabilitas melambangkan rasio yang memiliki suatu kemampuan dalam mencari profit dalam perusahaan. Rasio profitabilitas bertujuan untuk menganalisa apakah perusahaan mampu dalam untuk mewujudkan profit selama durasi tertentu. Selain itu, dapat menggambarkan tentang tahap efektivitas manajemen dalam mengupayakan pengoperasian kegiatan. Efektivitas manajemen di sini dapat melalui profit yang dirakit dalam investasi dan penjualan perusahaan.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan EVA sebagai indikator perhitungan profitabilitas. Menurut (Brigham & Houston, 2018), *Economic Value Added* adalah kelebihan laba operasi bersih setelah pajak (NOPAT) di atas biaya modal. Metode *Economic Value Added* (EVA) sangat relevan dengan keinginan investor, karena perusahaan akan memaksimalkan return dan meminimalkan besarnya biaya modal. *Economic Value Added* (EVA) berfungsi sebagai indikator penciptaan nilai melalui investasi.

Salah satu kekuatan terbesar *Economic Value Added* (EVA) adalah kaitan langsung dengan harga saham. *Economic Value Added* (EVA) juga metode lain dalam mengukur kinerja atau prestasi manajer pusat investasi, yang merupakan

selisih antara *Net Operating After Taxes* (NOPAT) dengan rata-rata tertimbang biaya modal (*weighted average cost of capital* atau WACC) dari modal yang digunakan (*total capital employed* atau TCE).

Jika $EVA > 0$, mengartikan nilai *Economic Value Added* (EVA) positif menunjukkan telah terjadi proses nilai tambah pada perusahaan. Namun, jika *Economic Value Added* (EVA) = 0 menunjukkan posisi impas atau *Break Event Point*. Lalu jika *Economic Value Added* (EVA) < 0, maka *Economic Value Added* (EVA) negatif menunjukkan tidak adanya proses nilai tambah.

2.1.6 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan skala yang mampu mengelompokkan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil dalam berbagai cara seperti total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan ini menampakkan kestabilan dan kehebatan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonomi. Perusahaan yang besar tentu saja mempunyai banyak SDM yang ahli dalam berbagai bidang, salah satunya adalah ahli dalam bidang pengelolaan pajak jika dibandingkan dengan perusahaan kecil. Kemampuan ini belum tentu bisa dimiliki oleh perusahaan kecil, banyaknya SDM yang dimiliki perusahaan maka semakin banyak juga biaya yang akan dikeluarkan untuk pajak perusahaan.

Ukuran perusahaan adalah rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun (Amiah, 2021). Menurut Badan Standarisasi Nasional, kategori ukuran perusahaan ada tiga yaitu:

1. Perusahaan Kecil, perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- dengan paling banyak Rp 500.000.000,- tidak termasuk dengan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,-.
2. Perusahaan Menengah, perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- sampai dengan Rp 10.000.000.000,- tidak termasuk bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,-.

3. Perusahaan Besar, perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 10.000.000.000,- tidak termasuk bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 50.000.000.000,-.

Besar kecilnya suatu ukuran perusahaan juga dilihat dari nilai total aset perusahaan pada neraca akhir tahun, perusahaan besar umumnya memiliki fleksibilitas dan aksebilitas yang tinggi dalam masalah pendanaan di pasar modal. Perusahaan yang memiliki total aset besar mampu memperlihatkan bahwa perusahaan tersebut sudah mencapai tahap kedewasaan, dengan arus kas yang bertambah serta dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan besar relative lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba.

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* ini adalah strategi agresif yang dilakukan oleh perusahaan untuk bisa melakukan pembayaran pajak dalam jumlah yang kecil, maka hal ini memiliki resiko antara citra perusahaan dengan publik. Perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah, sehingga menimbulkan kecendrungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku agresif atau patuh. Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya (Rinaldi et al., 2015).

Semakin besar aktiva maka semakin banyak modal yang ditanam dan semakin besar perputaran uang, semakin besar perusahaan cenderung mempunyai manajemen dan sumber dana yang baik dalam menjalankan perusahaan. Perusahaan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan *tax planning* yang baik, namun perusahaan tidak selalu dapat menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk melakukan *tax planning* dikarenakan ada kemungkinan menjadi sasaran dari keputusan dan kebijakan pemerintah (Sudarmaji dan Sularto, 2007)

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ialah upaya penulis untuk menemukan perbandingan dengan penelitian sebelumnya sehingga bisa menemukan inspirasi yang baru untuk penelitian selanjutnya. Dengan penelitian terdahulu, peneliti mampu mendalami teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian yang akan

dilakukan. Penelitian terdahulu ini terdiri dari uraian singkat mengenai judul dan tahun penelitian, nama peneliti, variabel dan hasil penelitian. Beberapa penelitian sebelumnya ialah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Judul (tahun)	Peneliti	Variabel Independen	Variable Dependen	Hasil penelitian
1	Pengaruh <i>Transfer Pricing, Corporate Governance, Corporate Social Responsibility (CSR), dan Capital Intensity</i> Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (2020)	Viona Komara, Kurniawan, Hendrian Yonata	<i>Transfer Pricing, Corporate Governance, Corporate Social Responsibility (CSR), dan Capital Intensity</i>	Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi	<i>Transfer pricing, komite audit, CSR</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan <i>capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan ukuran perusahaan memoderasi atau memperkuat pengaruh <i>transfer pricing</i> , komite audit pada penghindaran pajak dan ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi atau memperlemah <i>CSR, capital intensity</i> pada penghindaran pajak.
2	Pengaruh Profitabilitas dan <i>Sales Growth</i> Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Batubara 2015-2019. (2021)	Alda Arthauli Sitohang	Profitabilitas dan <i>Sales Growth</i>	Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	Profitabilitas dan <i>sales growth</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>).
3	Pengaruh Profitabilitas, <i>Inventory Intensity</i> , dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> . (2022)	Destia Rahmadani, Rina Asmeri, Sri Yuli	Profitabilitas, <i>Inventory Intensity</i> , dan <i>Capital Intensity</i>	<i>Tax Avoidance</i>	<i>Inventory intensity</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan profitabilitas dan <i>capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
4	Pengaruh Profitabilitas, <i>Transfer Pricing</i> ,	Ayu Sahyani Dewi, Anak Agung Ketut	Profitabilitas, <i>Transfer Pricing</i> , dan	<i>Tax Avoidance</i>	Profitabilitas dan <i>transfer pricing</i> tidak berpengaruh

No.	Judul (tahun)	Peneliti	Variabel Independen	Variable Dependen	Hasil penelitian
	dan Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i> . (2021)	Agus Suardika	Kepemilikan Institusional		terhadap <i>tax avoidance</i> . Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
5	Pengaruh Profitabilitas, <i>Transfer Pricing</i> , dan Likuiditas Terhadap <i>Tax Avoidance</i> . (2022)	Prasetyo, Arieftiara, Sumilir	Profitabilitas, <i>Transfer Pricing</i> , dan Likuiditas	<i>Tax Avoidance</i>	Profitabilitas dan likuiditas berpengaruh negatif, sedangkan <i>transfer pricing</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
6	Pengaruh Profitabilitas, <i>Transfer Pricing</i> , dan Manajemen Laba Terhadap <i>Tax Avoidance</i> . (2021)	Renal Ijfal Alfarizi, Ratna Hindria, dan Ayunita Ajengtiyas	Profitabilitas, <i>Transfer Pricing</i> , dan Manajemen Laba	<i>Tax Avoidance</i>	Profitabilitas dan manajemen laba tidak berpengaruh, sedangkan <i>transfer pricing</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
7	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> . (2021)	Adella Dita Pratama, Anissa Yuniar Larasati	<i>Transfer Pricing</i> dan <i>Capital Intensity</i>	<i>Tax Avoidance</i>	<i>Transfer pricing</i> dan <i>capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
8	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. (2022)	L. Christy, V. Julianetta, A. Excel, F. Tanyta, S. Kristiana, dan I. Salsalina.	<i>Transfer Pricing</i> dan Profitabilitas	Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	<i>Transfer Pricing</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . Profitabilitas berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
9	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> , <i>Capital Intensity</i> , dan Profitabilitas Terhadap <i>Tax Avoidance</i> . (2021)	Alvin Prambudi, Ardan Gani Asalam	<i>Transfer Pricing</i> , <i>Capital Intensity</i> , dan Profitabilitas	<i>Tax Avoidance</i>	<i>Transfer pricing</i> , <i>capital intensity</i> tidak berpengaruh. profitabilitas berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
10	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> dan <i>Inventory Intensity</i> Terhadap Penghindaran Pajak. (2021)	Roslan Sinaga dan Harman Malau	<i>Capital Intensity</i> dan <i>Inventory Intensity</i>	Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	<i>Capital intensity</i> dan <i>inventory intensity</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>).

No.	Judul (tahun)	Peneliti	Variabel Independen	Variable Dependen	Hasil penelitian
11	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> , Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. (2022)	Alifatul Akmal, Nur Isna Inayati, Ani Kusbandiyah, Tiara Pandansari	<i>Transfer Pricing</i> , Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal	Penghindaran pajak	<i>Transfer pricing</i> dan kepemilikan asing berpengaruh negatif, sedangkan intensitas modal berpengaruh terhadap positif terhadap penghindaran pajak.
12	Pengaruh Intensitas Modal dan Profitabilitas Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (2022)	Murniati dan Ingra Sovita	Intensitas Modal dan Profitabilitas	Penghindaran Pajak	Intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.
13	Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Profitabilitas, dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. (2021)	Robby Krisyadi, dan Efri Mulfandi	Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Profitabilitas, dan Intensitas Modal	Penghindaran Pajak	<i>Leverage</i> dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan ukuran perusahaan dan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
14	<i>The Influence of Capital Intensity, Firm Size, And Leverage on Tax Avoidance on Companies Registered in Jakarta Islamic Index (JII) Period 2015-2019.</i> (2020)	Nawang Kalbuana, Solihin, Saptono, Yohana, dan Devia Rahma Yanti	<i>Capital Intensity, Firm Size, And Leverage</i>	<i>Tax Avoidance</i>	<i>Capital intensity</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , <i>leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> , <i>firm size</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
15	Penghindaran Pajak di Indonesia: Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> dan <i>Consumer Concentration</i> Dimoderasi Oleh	Yohana B., Darmastuti D., dan Widyastuti S.	<i>Transfer Pricing</i> dan <i>Consumer Concentration</i>	Penghindaran Pajak	<i>Transfer pricing</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , dan <i>consumer concentration</i> berpengaruh

No.	Judul (tahun)	Peneliti	Variabel Independen	Variable Dependen	Hasil penelitian
	Peran Komisaris Independen. (2022)				negatif terhadap penghindaran pajak. Serta komisaris independen tidak memoderasi pengaruh <i>transfer pricing</i> dan <i>customer concentration</i> terhadap penghindaran pajak.
16	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> , Profitabilitas, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. (2021)	Ahmad Rafiq	<i>Transfer Pricing</i> , Profitabilitas, dan Kepemilikan Institusional	Penghindaran Pajak	<i>Transfer pricing</i> profitabilitas dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak,
17	<i>The Influence of Profitability, Leverage, Firm Size and Capital Intensity Towards Tax Avoidance.</i> (2017)	Dr. Bambang Setyobudi Irianto, Yudha Aryo Subidyo, dan Abim Wafirli	<i>Profitability, Leverage, Firm Size and Capital Intensity</i>	<i>Tax Avoidance</i>	Profitabilitas dan <i>firm size</i> memiliki pengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , <i>leverage</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , dan <i>capital intensity</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
18	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Penghindaran Pajak. (2018)	Shinta Budianti, Khirstina Curry	Profitabilitas, Likuiditas, dan <i>Capital Intensity</i>	Penghindaran Pajak	Profitabilitas dan <i>capital intensity</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, dan likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
19	<i>The Impact of Transfer Pricing and Earning Management on Tax Avoidance.</i> (2020)	Ferry Irawan, Annisa Kinanti, dan Maman Suhendra	<i>Transfer Pricing and Earning Management</i>	<i>Tax Avoidance</i>	<i>Transfer pricing</i> berpengaruh negatif secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , dan

No.	Judul (tahun)	Peneliti	Variabel Independen	Variable Dependen	Hasil penelitian
					<i>earning management</i> berpengaruh positif secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
20	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Profitabilitas, dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Penghindaran Pajak. (2017)	Fatimus Zahra	<i>Corporate Governance</i> , Profitabilitas, dan <i>Capital Intensity</i>	Penghindaran Pajak	Kualitas audit, dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, komite audit dan <i>capital intensity</i> belum mampu membuktikan adanya pengaruh terhadap penghindaran pajak
21	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> . (2021)	Nurrohmat Agung Kuswoyo	Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Pertumbuhan Penjualan	<i>Tax Avoidance</i>	Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> dengan arah negatif, <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , dan pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
22	Pengaruh Profitabilitas dan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> . (2021)	Indra Sulistiana, Saeful Fachri, Muhammad Saefi Mubarok.	Profitabilitas dan <i>Good Corporate Governance</i>	<i>Tax Avoidance</i>	Profitabilitas dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , dan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
23	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Sales Growth</i> , dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Penghindaran	Puput Rahayu	Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Sales Growth</i> , dan <i>Capital Intensity</i>	Penghindaran Pajak	Profitabilitas dan <i>capital intensity</i> memilih pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan

No.	Judul (tahun)	Peneliti	Variabel Independen	Variable Dependen	Hasil penelitian
	Pajak. (2019)				<i>laverage</i> dan <i>sales growth</i> tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
24	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> dan Kepemilikan Asing Terhadap Penghindaran Pajak dengan Pengungkapan CSR Sebagai Variabel Moderasi (2021).	Wina Yulia Fitri dan Popi Fauziati	<i>Transfer Pricing</i> dan Kepemilikan Asing	Penghindaran Pajak dengan Pengungkapan CSR Sebagai Variabel Moderasi	<i>Transfer pricing</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak, kepemilikan asing dan CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan CSR tidak dapat memoderasi hubungan antara <i>transfer pricing</i> dan kepemilikan asing dengan penghindaran pajak.
25	Profitabilitas, Intensitas Modal, dan Penghindaran Pajak: Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi (2021)	Nur Amiah	Profitabilitas dan Intensitas Modal	Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi	Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan mampu memoderasi profitabilitas dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak.
26	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (2021).	Adia Adia Prabowo, Ririn Ningsih Sahlan	Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan <i>Capital Intensity</i>	Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi	Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. <i>Leverage</i> berdampak negatif terhadap penghindaran pajak. Intensitas modal tidak berpengaruh terhadap


No.	Judul (tahun)	Peneliti	Variabel Independen	Variable Dependen	Hasil penelitian
					penghindaran pajak. Ukuran perusahaan memperlemah pengaruh positif profitabilitas dan <i>leverage</i> terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan melemahkan pengaruh negatif <i>capital intensity</i> terhadap penghindaran pajak.

2.3 Perbedaan dengan Penelitian Saat Ini

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan saat ini ada pada variabel, objek, dan sampel. Variabel yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan *Transfer Pricing*, *Capital Intensity*, dan Profitabilitas sebagai variabel independen (X), *Tax Avoidance* sebagai variabel dependen (Y), dan Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi (Z), objek yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021, dan sampel yang diambil adalah perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals*.

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan dengan uraian yang sudah dijelaskan sebelumnya dan telaah pustaka, maka variabel yang terkait dengan penelitian ini bisa dirumuskan melalui kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesa

2.5.1 Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*

Transfer Pricing adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu, transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh suatu perusahaan (Bunyamin, 2019). *Organization for Economic Corporation and Development* (OECD) mendefinisikan, *transfer pricing* (harga transfer) sebagai harga, yang ditentukan pada saat transaksi yang dilakukan oleh perusahaan afiliasi. Harga transfer yang ditentukan jauh lebih rendah dari harga pasar, hal ini disebabkan karena menganggap, mempunyai kebebasan untuk mengadopsi prinsip apapun bagi perusahaannya (Evan, 2017). *Arm's length principle* (ALP) mengungkapkan bahwa harga transaksi, seharusnya tidak boleh terjadi diskriminasi harga baik dengan perusahaan afiliasi maupun yang tidak terafiliasi.

Hasil penelitian dari (Dewi & Suardika, 2021) menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel *tax avoidance*, karena adanya kontrol yang ketat dan tegas melalui terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PNK.03/2016, perusahaan kemungkinan akan sulit untuk

melakukan praktik *transfer pricing*. Hasil penelitian (Yohana, *et al.*, 2022) menunjukkan *transfer pricing* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, karena nilai ETR memiliki arah yang berbalik dengan penghindaran pajak. Kenaikan yang dialami oleh *transfer pricing* akan dialami juga oleh penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dalam penelitian ini dibuat hipotesis kesatu sebagai berikut:

H1: *Transfer Pricing* Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*.

2.5.2 Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

Penelitian (Anggraini, *et al.*, 2020) menyebutkan bahwa *capital intensity* merupakan kekayaan yang dimiliki perusahaan dan berdampak terhadap pengurangan penghasilan perusahaan karena mengalami depresiasi yang menjadi beban bagi perusahaan. Hampir seluruh aset tetap mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya depresiasi dalam laporan keuangan. Sementara biaya depresiasi merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak. Perusahaan dapat dianggap meminimalkan beban pajaknya dengan memanfaatkan biaya depresiasi yang melekat pada aset tetap dalam perusahaan tersebut (Roslan & Malau, 2021).

Hasil penelitian (Sinaga & Malau, 2021) menunjukkan *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar modal perusahaan, maka kemungkinan besar pula perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dalam penelitian ini dibuat hipotesis kedua sebagai berikut:

H2: *Capital Intensity* Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*.

2.5.3 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut (Renal *et al.*, 2021) profitabilitas adalah alat ukur yang digunakan untuk menggambarkan kinerja dari perusahaan diukur dari keefektifan perusahaan dalam mengatur sumber daya perusahaan guna memperoleh laba yang semaksimal mungkin. Keuntungan yang tinggi tentu saja merupakan hal bagus bagi suatu perusahaan. Akan tetapi, laba yang tinggi berarti beban pajak yang

harus dibayarkan oleh perusahaan tinggi pula maka perusahaan akan memanfaatkan celah untuk melakukan penghindaran pajak.

Hasil penelitian (Prambudi & Asalam, 2021) profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam merencanakan dan mengurangi jumlah beban pajaknya. Ketika ROA sebuah perusahaan meningkat, artinya perusahaan akan mampu atau berhasil dalam meminimalisir beban perusahaannya termasuk pembayaran pajak dengan cara melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang sudah diatur sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga menghasilkan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H3: Profitabilitas Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance.

2.5.4 Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance

Transfer pricing adalah harga yang ditetapkan saat melakukan transaksi kepada perusahaan afiliasi. Harga pada transaksi ini jauh lebih rendah dari harga pasar, hal ini dilakukan karena dianggap memiliki kebebasan untuk mengambil prinsip bagi perusahaannya. Praktik penghindaran pajak melalui praktik *transfer pricing* di Indonesia melibatkan banyak perusahaan multinasional yang relatif besar. Fakta ini semakin menunjukkan hubungan *tax avoidance* dengan perusahaan multinasional yang sebagian besar memiliki nilai aset (*firm size*) yang besar. Ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total aset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak, dan lain-lain (Brigham & Houston, 2010). Akan tetapi dalam penelitian ini peneliti menggunakan total aset sebagai alat ukur untuk mengukur ukuran perusahaan. Perusahaan besar cenderung memiliki ruang lebih besar untuk perencanaan pajak yang baik dan mengadopsi praktek akuntansi yang efektif untuk menurunkan ETR perusahaan (Rodriguez dan Arias, 2012). Lebih lanjut (Richardson & Lanis, 2007) menyebutkan bahwa, semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah *effective tax rate* (ETR) yang dimilikinya. Menurut penelitian (Kurniawan & Yonata, 2021) ukuran perusahaan memoderasi atau

memperkuat pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dalam penelitian ini dibuat hipotesis keempat sebagai berikut:

H4: Ukuran Perusahaan Dapat Memoderasi Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*.

2.5.5 Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

Semakin besar suatu perusahaan maka akan memiliki lebih banyak modal yang tertanam dalam bentuk aktiva tetap begitu pula sebaliknya. Penelitian (Liu & Cao, 2007) menyebutkan bahwa metode penyusutan aset didorong oleh hukum pajak, sehingga biaya depresiasi dapat dikurangkan pada laba sebelum pajak. Dengan demikian semakin besar proporsi aktiva tetap dan biaya depresiasi modal, maka hal tersebut memungkinkan perusahaan untuk memotong pajak atau melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Putra dan Merkusiwati, 2016) yang menyatakan bahwa *capital intensity ratio* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang memiliki aset tetap yang tinggi memang menggunakan aset tetap tersebut untuk kepentingan operasional dan investasi perusahaan bukan untuk penghindaran pajak. Sehingga proporsi aset tetap yang tinggi tidak akan mempengaruhi tingkat penghindaran pajak yang akan dilakukan perusahaan.

Besarnya ukuran perusahaan berarti memiliki aset tetap yang besar, hal ini yang dapat memberikan peluang kepada perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Karena pada dasarnya aset tetap akan mengalami depresiasi yang akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan (Ayem & Setyadi, 2019). Artinya semakin besar biaya penyusutan akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan. (Saputra et al., 2020) hal tersebut berdampak signifikan terhadap perusahaan dengan dengan tingkat rasio intensitas modal yang besar menunjukkan tingkat pajak efektif yang rendah, dengan tingkat pajak efektif yang rendah mengindikasikan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Penelitian (Amiah, 2020) membuktikan bahwa ukuran perusahaan memoderasi pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran

pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dalam penelitian ini dibuat hipotesis kelima sebagai berikut:

H5: Ukuran Perusahaan Dapat Memoderasi Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

2.5.6 Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut (Mariani & Suryani, 2021) untuk menentukan besar atau kecilnya sebuah perusahaan dapat dilihat dari ukuran perusahaan. Salah satunya dari total aset yang dimilikinya. Semakin besar aset yang dimiliki maka kekuatan perusahaan untuk melakukan penjualan semakin besar, dengan angka peningkatan nilai penjualan semakin besar dapat mempengaruhi besarnya profitabilitas yang diperoleh perusahaan. Menurut (Andhari & Sukartha, 2017) besarnya profitabilitas yang diperoleh akan menyebabkan tingginya beban pajak perusahaan yang dapat mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak. Selain itu perusahaan yang besar juga memiliki sumber daya yang baik untuk mengelola beban pajaknya. Teori agensi menyatakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh *agent* untuk memaksimalkan kompensasi kinerja *agent*, yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan (Dewinta & Setiawan, 2016).

Perusahaan yang masuk dalam kelompok perusahaan besar akan lebih bisa dalam menghasilkan laba dan stabil dibandingkan dengan perusahaan yang berukuran kecil (Saputra et al., 2020). Keuntungan tinggi yang diperoleh akan menyebabkan kewajiban pajak yang ditanggung perusahaan membesar sehingga ada kecenderungan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Selain itu, perusahaan yang masuk ke dalam kelompok besar juga cenderung memiliki sumber daya yang baik untuk mengelola beban pajaknya. Penelitian (Amiah, 2020) membuktikan bahwa ukuran perusahaan memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dalam penelitian ini dibuat hipotesis keenam sebagai berikut:

H6: Ukuran Perusahaan Dapat Memoderasi Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*.

2.6.7 Pengaruh *Transfer Pricing*, *Capital Intensity*, dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Prambudi & Asalam, 2021) menunjukkan bahwa variabel *transfer pricing*, *capital intensity*, dan profitabilitas secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap *tax avoidance*. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fitri & Sofianty, 2021) menyatakan bahwa profitabilitas dan *transfer pricing* secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Rahayu, 2019) *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dalam penelitian ini dibuat hipotesis ketujuh sebagai berikut

H7: *Transfer Pricing*, *Capital Intensity*, dan Profitabilitas Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi.